

# PENUNDAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN PROBLEMATIKA KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

<sup>1</sup>Novellita Sicillia Anggraini <sup>2</sup>Lily Solichul Mukminah <sup>3</sup>Moh  
Kamaluddin

<sup>1,2</sup>Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto,

<sup>3</sup>Universitas Bengkulu

Email: [1novellitasicillia@gmail.com](mailto:novellitasicillia@gmail.com), [2lilymukminah@gmail.com](mailto:lilymukminah@gmail.com),  
[3mohkamaluddin@unib.ac.id](mailto:mohkamaluddin@unib.ac.id)

## ABSTRACT

Penundaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu isu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Praktik tersebut menimbulkan perhatian ketika terjadi perbedaan waktu atau mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang memiliki status hukum yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penundaan eksekusi putusan pidana dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta menilai legitimasi dan keadilannya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan eksekusi putusan pidana pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan aspek hukum, administratif, maupun kondisi objektif terpidana. Namun, ketiadaan parameter yang jelas mengenai alasan, batas waktu, dan mekanisme pengawasan penundaan eksekusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan putusan pidana. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, praktik penundaan eksekusi dianalisis melalui konsep *justice as fairness*, *original position*, *veil of ignorance*, *equal liberty principle*, *fair equality of opportunity*, dan *difference principle* untuk menilai kesesuaian penggunaan kewenangan negara dengan prinsip kesetaraan, objektivitas, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

**Keywords:** Eksekusi putusan, Penegakan hukum, Keadilan, Persamaan di depan hukum,

## ABSTRAK

*The postponement of the enforcement of final and binding criminal judgments is a crucial issue in the enforcement of criminal law in Indonesia, as it relates to legal certainty and the principle of equality before the law. This practice raises concerns when there are differences in the timing or mechanisms of sentence enforcement for convicted individuals with the same legal status. This study aims to analyze the compatibility of the practice of postponing the enforcement of criminal judgments with the principle of equality before the law and to assess its legitimacy and fairness based on John Rawls's theory of justice. The*

*research method used is normative legal research with a normative juridical approach and a descriptive-analytical nature. Research data was obtained through a literature review covering primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials, such as books, scientific journals, and relevant legal doctrines. The results of this study indicate that the postponement of the execution of criminal sentences can generally be carried out based on specific considerations related to legal and administrative aspects, as well as the objective circumstances of the convicted person. However, the absence of clear parameters regarding the grounds, time limits, and oversight mechanisms for postponing execution has the potential to create legal uncertainty and give rise to the perception of unequal treatment in the enforcement of criminal sentences. From the perspective of John Rawls's theory of justice, the practice of postponing execution is analyzed through the concepts of justice as fairness, the original position, the veil of ignorance, the principle of equal liberty, fair equality of opportunity, and the difference principle to assess the alignment of the state's exercise of authority with the principles of equality, objectivity, and justice in the enforcement of criminal law.*

**Kata kunci:** Enforcement of judgments, Law enforcement, Justice, Equality before the law

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan diarahkan untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup implementasi norma tersebut melalui mekanisme peradilan yang efektif dan berkeadilan. Keberadaan lembaga peradilan dalam negara hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memperoleh penyelesaian melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>2</sup>.

Salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman en Sekolah Tinggi Agama, "MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA", *Journal de Facto* 10, no 2 (28 Januarie 2024): 150–74, <https://doi.org/10.36277/JURNALDEFAC TO.V10I2.187>.

<sup>2</sup> Ahmadin Ahmadin, "Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum", *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 8, no 2 (30 Desember 2018): 105–11, <https://doi.org/10.37630/JPI.V8I2.123>.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan produk akhir dari proses peradilan yang telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan pengujian hukum<sup>3</sup>. Putusan tersebut tidak hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan otoritas negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan putusan pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penegakan hukum karena keberhasilan suatu sistem peradilan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan putusan, melainkan juga dari efektivitas pelaksanaan putusan tersebut dalam praktik<sup>4</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berada pada jaksa sebagai eksekutor. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penuntut Umum. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Posisi jaksa sebagai pelaksana putusan pidana menempatkan kejaksaan pada peran strategis dalam memastikan berjalannya fungsi penegakan hukum setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan.

Meskipun pelaksanaan putusan pidana telah memperoleh landasan normatif yang jelas, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya fenomena penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penundaan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dengan alasan yang beragam, baik yang berkaitan dengan kondisi kesehatan terpidana, adanya upaya hukum luar biasa, pertimbangan administratif, maupun alasan lain yang berkembang dalam praktik. Situasi tersebut menghadirkan

---

<sup>3</sup> Nusantara Tarigan Silangit, "PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP", *Jurnal Ilmiah METADATA* 7, no 1 (01 Januari 2025): 16–25, <https://doi.org/10.47652/METADATA.V7I1.558>.

<sup>4</sup> Pardamean Harahap et al., "Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali", *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no 1 (23 Januari 2026): 1390–99, <https://doi.org/10.54371/JIIP.V9I1.10458>.

diskursus mengenai batas-batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menunda pelaksanaan putusan serta parameter yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan tindakan tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika penundaan eksekusi Silfesters Matutina dilakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang dan memperoleh perhatian publik. Dalam kondisi demikian, muncul berbagai pandangan mengenai konsistensi pelaksanaan hukum dan perlakuan negara terhadap terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap. Perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan putusan pidana sering kali memunculkan pertanyaan mengenai standar yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu putusan dapat segera dieksekusi atau justru ditunda pelaksanaannya. Ruang diskresi yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana menjadi bagian dari dinamika penegakan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak individu<sup>5</sup>.

Penundaan eksekusi putusan pidana juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental negara hukum yang menuntut agar hukum dapat diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan kejelasan mengenai hak maupun kewajiban setiap subjek hukum<sup>6</sup>. Ketika suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat ekspektasi bahwa putusan tersebut akan segera dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penundaan pelaksanaan putusan tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa suatu putusan pidana akan dieksekusi. Aspek tersebut berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan fungsi penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain persoalan kepastian hukum, penundaan eksekusi putusan pidana juga bersinggungan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wayan Kandia et al., "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no 1 (10 Januari 2026): 47–55, <https://doi.org/10.60153/JOMLAS.3I2.259>.

<sup>6</sup> Naufal Kurnia Ramadhani en Muhammad Rizal Rustam, "The Use of Artificial Intelligence in Optimizing Supervision and Legal Protection for Children in the Criminal Justice System", *Decisio: Law Journal* 2, no 2 (14 Junie 2025): 30–35, <https://doi.org/10.52249/DECISIO.V2I2.30>.

<sup>7</sup> Dwi Yudha Saputro, "Konsistensi Prinsip Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia:

Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Landasan konstitusional mengenai prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jaminan yang sama juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya relevan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap pada dasarnya berada dalam posisi hukum yang sama terkait kewajiban menjalani putusan tersebut. Dalam praktiknya, muncul berbagai kondisi yang memperlihatkan adanya perbedaan waktu maupun mekanisme pelaksanaan eksekusi antara satu terpidana dengan terpidana lainnya. Variasi tersebut memunculkan ruang diskusi mengenai kesesuaian praktik penundaan eksekusi dengan prinsip perlakuan yang setara dalam penegakan hukum pidana.

Diskursus mengenai kesetaraan di hadapan hukum semakin penting ketika dikaitkan dengan tujuan negara hukum yang menolak segala bentuk perlakuan istimewa (*privilege*) yang tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pada dasarnya ditujukan untuk berlaku umum dan mengikat setiap orang secara setara. Apabila terdapat perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan putusan pidana, maka diperlukan penjelasan mengenai dasar pembenar yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal suatu tindakan, tetapi juga menyangkut persepsi publik terhadap integritas dan imparsialitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Fenomena mengenai penundaan eksekusi putusan pidana menjadi semakin menarik

---

Analisis Perbandingan Kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka”, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no 2 (02 Desember 2025): 1713–20, <https://doi.org/10.57235/QISTINA.V4I2.7399>.

apabila dianalisis menggunakan perspektif filsafat hukum, khususnya teori keadilan John Rawls. Melalui gagasan *justice as fairness*, Rawls mengembangkan pandangan bahwa institusi hukum harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan yang sama serta kesempatan yang adil bagi setiap individu. Pemikiran tersebut menempatkan keadilan tidak semata-mata sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu aturan maupun praktik kelembagaan menghasilkan perlakuan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Kerangka pemikiran Rawls memberikan ruang untuk menelaah hubungan antara kewenangan negara, distribusi hak dan kewajiban, serta perlakuan yang setara dalam penerapan hukum.

Dalam teori Rawls, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) menjadi instrumen untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan negara dapat dibenarkan dalam perspektif keadilan<sup>8</sup>. Relevansi teori tersebut dalam konteks penundaan eksekusi putusan pidana terletak pada kemampuannya untuk menguji apakah praktik tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara rasional oleh seluruh subjek hukum atau justru menciptakan ketimpangan perlakuan dalam penegakan hukum. Perspektif ini membuka ruang kajian yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif mengenai kewenangan penundaan eksekusi, tetapi juga pada dimensi keadilan substantif yang menyertai pelaksanaannya.

Fenomena penundaan eksekusi putusan pidana memperlihatkan adanya keterkaitan antara aspek kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan negara. Praktik tersebut menghadirkan ruang kajian mengenai kesesuaian pelaksanaan putusan pidana dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi karakteristik negara hukum Indonesia. Kondisi tersebut juga menempatkan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis yang relevan untuk menelaah legitimasi dan keadilan praktik penundaan eksekusi putusan pidana. Dari konteks tersebut muncul pertanyaan mengenai apakah praktik penundaan eksekusi putusan pidana telah sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta bagaimana teori keadilan John Rawls dapat digunakan untuk menilai legitimasi dan keadilan praktik penundaan eksekusi putusan

---

<sup>8</sup> Mencermati Teori Keadilan et al., "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 5, no 1 (26 Desember 2004): 175–92, <https://doi.org/10.18860/UA.V5I1.6152>.

pidana.

#### **RUMUSAN MASALAH.**

- 1) Apakah praktik penundaan eksekusi putusan pidana telah sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum?
- 2) Bagaimana teori keadilan John Rawls dapat digunakan untuk menilai legitimasi dan keadilan praktik penundaan eksekusi putusan pidana?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan literatur hukum (normatif). Pendekatan yang dipilih adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, artinya penelitian berusaha menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara mendalam<sup>9</sup>. Penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah suatu metode yang menggunakan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber datanya. Data-data tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yang bersifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan ini tidak hanya berfungsi sebagai objek utama yang dikaji, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan kritik analitis. Sementara itu, bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan primer, yang umumnya berbentuk doktrin atau teori dari para ahli yang dapat ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal ilmiah, maupun situs web terpercaya.<sup>10</sup>

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik penundaan eksekusi putusan pidana dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum**

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu fondasi utama negara hukum yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

---

<sup>9</sup> Nurfitriyani, Siti Hamidah, en Reka Dewantara, “Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no 2 (19 Augustus 2021): hlm 462, <https://doi.org/10.29303/IUS.V9I2.911>.

<sup>10</sup> Kadimuddin Baehaki en Trisno R. Hadis, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Legal Protection of Witnesses and Victims in Indonesia’s Criminal Justice System”, *Jurnal Media Hukum* 11, no 1 (20 Maart 2023): hlm 55, <https://doi.org/10.59414/JMH.V11I1.451>.

Dalam perkembangan pemikiran negara hukum modern, prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai jaminan formal bahwa hukum berlaku bagi semua orang, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melahirkan perlakuan diskriminatif<sup>11</sup>. Kesetaraan di hadapan hukum menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama ketika berhadapan dengan otoritas negara, sehingga status sosial, jabatan, kekayaan, kedekatan politik, maupun pengaruh tertentu tidak menjadi faktor yang menentukan perlakuan hukum yang diterima oleh seseorang. Dalam konteks tersebut, hukum diposisikan sebagai mekanisme yang bekerja berdasarkan standar objektif dan bukan berdasarkan identitas subjek yang menjadi objek penerapannya.

Konsep kesetaraan di hadapan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mengharuskan agar seluruh tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesetaraan di hadapan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga aspek tersebut membentuk hubungan yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas suatu sistem hukum. Ketika hukum diterapkan secara berbeda terhadap individu yang berada dalam kondisi hukum yang sama, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ketidaksetaraan, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap pelaksanaan putusan pidana memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan fase yang menghubungkan putusan pengadilan dengan realisasi kewenangan negara terhadap terpidana. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya mencerminkan berakhirnya proses penentuan kesalahan seseorang berdasarkan mekanisme

---

<sup>11</sup> Iwan Riswandie, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS 'EQUALITY BEFORE THE LAW'", *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no 2 (01 Julie 2023): 298–310, <https://doi.org/10.71456/SULTAN.V1I2.545>.

hukum yang berlaku. Setelah status hukum tersebut ditetapkan, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan putusan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelaksanaan amar pengadilan, tetapi juga sebagai manifestasi dari kepastian hukum yang dijanjikan oleh negara kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pidana tidak selalu berlangsung segera setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbagai faktor dapat memengaruhi waktu pelaksanaan eksekusi, termasuk faktor administratif, kondisi objektif terpidana, maupun adanya mekanisme hukum tertentu yang masih dapat digunakan setelah putusan dijatuhkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses eksekusi tidak selalu bersifat mekanis dan otomatis. Pada titik inilah muncul ruang bagi penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah yang dianggap diperlukan untuk melaksanakan putusan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan ruang kewenangan tersebut kemudian menghadirkan persoalan ketika terjadi penundaan pelaksanaan putusan pidana dalam jangka waktu tertentu. Penundaan eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari perspektif hukum acara pidana, putusan yang telah bersifat final seharusnya dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk kepastian hukum. Namun dalam praktik, terdapat berbagai keadaan yang menyebabkan eksekusi tidak segera dilakukan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa antara norma hukum dan pelaksanaannya terdapat ruang praktik yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang berkembang dalam proses penegakan hukum.

Pembahasan mengenai penundaan eksekusi putusan pidana menjadi penting ketika dikaitkan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Secara konseptual, setiap terpidana yang telah memperoleh status hukum yang sama sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap seharusnya berada dalam posisi yang setara terkait pelaksanaan putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Kesetaraan tersebut berkaitan dengan perlakuan negara dalam menjalankan kewenangan eksekutorial. Ketika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan

eksekusi terhadap individu yang memiliki status hukum yang sama, perhatian kemudian tertuju pada alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan untuk membedakan perlakuan tersebut.

Dalam teori hukum modern, kesetaraan tidak selalu diartikan sebagai perlakuan yang identik terhadap setiap orang tanpa mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya. Konsep kesetaraan substantif mengakui adanya kemungkinan perlakuan yang berbeda apabila terdapat alasan yang objektif dan rasional<sup>12</sup>. Oleh karena itu, tidak setiap perbedaan perlakuan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Perbedaan perlakuan dapat diterima apabila didasarkan pada keadaan yang relevan dan memiliki hubungan yang logis dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Perhatian utama dalam konteks ini terletak pada kualitas alasan yang digunakan untuk membenarkan adanya perbedaan perlakuan tersebut.

Persoalan muncul ketika praktik penundaan eksekusi tidak selalu disertai dengan parameter yang jelas mengenai alasan, batas waktu, maupun mekanisme pengawasannya. Dalam kondisi demikian, sulit untuk memastikan apakah penundaan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif atau justru dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan tujuan hukum. Ketidakjelasan standar tersebut dapat memunculkan perbedaan praktik antara satu kasus dengan kasus lainnya. Perbedaan tersebut menjadi semakin problematis ketika melibatkan perkara yang memiliki karakteristik hukum yang relatif serupa, tetapi menghasilkan tindakan yang berbeda dalam pelaksanaan eksekusinya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam penundaan eksekusi tidak selalu terletak pada keberadaan tindakan penundaan itu sendiri, melainkan pada konsistensi penerapannya. Dalam negara hukum, konsistensi merupakan salah satu syarat penting bagi terwujudnya kesetaraan di hadapan hukum. Kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan isi aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Ketika standar yang digunakan dalam suatu kasus berbeda dengan standar yang digunakan dalam kasus lain tanpa alasan yang jelas, maka muncul

---

<sup>12</sup> Mencari Keadilan, Substantif Sudiyana, en ; Suswoto, "KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM Mencari Keadilan Substantif", *QISTIE* 11, no 1 (01 Mei 2018), <https://doi.org/10.31942/JQL.V11I1.2225>.

pertanyaan mengenai keberadaan perlakuan yang setara dalam proses penegakan hukum.

Konsistensi penerapan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat tidak hanya menilai hukum berdasarkan teks peraturan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan pengalaman empiris mengenai cara hukum dijalankan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks penundaan eksekusi, perbedaan perlakuan yang terlihat dalam praktik dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai independensi, objektivitas, dan integritas sistem peradilan pidana. Persepsi tersebut berkembang melalui pengamatan terhadap berbagai kasus yang menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan kewenangan eksekutorial.

Selain berkaitan dengan kesetaraan, praktik penundaan eksekusi juga berhubungan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari proses peradilan pidana karena memberikan kejelasan mengenai status hukum seseorang setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menandakan bahwa proses penentuan kesalahan telah selesai dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan putusan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hasil proses peradilan dapat diwujudkan secara nyata. Penundaan pelaksanaan putusan menghadirkan dimensi tersendiri dalam hubungan antara kepastian hukum dan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Keterkaitan antara kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dalam analisis mengenai penundaan eksekusi putusan pidana. Kepastian hukum tanpa kesetaraan berpotensi melahirkan penerapan hukum yang formalistik tetapi diskriminatif. Sebaliknya, kesetaraan tanpa kepastian hukum dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai standar yang digunakan dalam penerapan hukum. Interaksi antara kedua prinsip tersebut terlihat dalam berbagai praktik penegakan hukum yang melibatkan penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum.

Diskresi merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kewenangan negara karena tidak semua situasi dapat diatur secara rinci oleh peraturan

perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan diskresi dalam negara hukum tetap memerlukan batasan agar tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat arbitrer. Dalam konteks penundaan eksekusi putusan pidana, penggunaan diskresi berkaitan dengan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dianggap relevan dalam pelaksanaan putusan. Penilaian tersebut dapat melibatkan aspek kemanusiaan, aspek administratif, maupun aspek hukum yang berkembang dalam praktik penegakan hukum.

Hubungan antara diskresi dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi penting karena penggunaan diskresi pada dasarnya membuka ruang bagi adanya perbedaan perlakuan. Ruang tersebut memerlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa perbedaan perlakuan yang muncul tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan terhadap standar yang jelas menjadi semakin penting ketika diskresi digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, mengingat tindakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban seseorang sebagai terpidana.

Praktik penundaan eksekusi putusan pidana juga memperlihatkan adanya hubungan antara hukum sebagai sistem norma dan hukum sebagai praktik institusional. Dalam tataran normatif, hukum memberikan kerangka umum mengenai pelaksanaan putusan pidana. Namun dalam tataran praktik, pelaksanaan norma tersebut berlangsung melalui tindakan dan keputusan yang diambil oleh institusi yang memiliki kewenangan. Interaksi antara norma dan praktik tersebut menghasilkan berbagai dinamika yang tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang inilah yang kemudian menjadi objek kajian dalam menilai kesesuaian praktik penundaan eksekusi dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Kajian terhadap praktik penundaan eksekusi pada akhirnya berkaitan dengan cara negara menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Perhatian terhadap isu ini tidak hanya menyangkut persoalan prosedural mengenai pelaksanaan putusan pidana, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan perlindungan hak warga negara. Dinamika tersebut berkembang dalam ruang penegakan hukum yang memperlihatkan keterkaitan antara kepastian hukum, penggunaan diskresi, perlakuan yang setara, dan tuntutan

akuntabilitas dalam negara hukum Indonesia.

### **Legitimasi Dan Keadilan Praktik Penundaan Eksekusi Putusan Pidana Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

Praktik penundaan eksekusi putusan pidana terhadap Silfester Matutina menimbulkan perdebatan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan negara. Perdebatan tersebut muncul karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan amar putusan sebagaimana ditentukan dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka negara hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mencerminkan berakhirnya proses pemeriksaan perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi negara untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan tersebut. Ketika pelaksanaan putusan mengalami penundaan dalam jangka waktu yang relatif panjang, perhatian kemudian tertuju pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dan kewajiban jaksa sebagai eksekutor. Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang telah final pada prinsipnya harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, penundaan eksekusi merupakan tindakan yang memerlukan dasar dan justifikasi yang jelas karena berkaitan langsung dengan efektivitas putusan pengadilan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika alasan yang digunakan sebagai dasar penundaan tidak sepenuhnya dapat diakses atau dipahami oleh masyarakat. Kondisi demikian menghadirkan ruang diskusi mengenai hubungan antara penggunaan kewenangan negara, kepastian hukum, dan keadilan dalam penerapan hukum pidana.

Untuk menilai persoalan tersebut, teori keadilan John Rawls dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang menempatkan keadilan sebagai ukuran utama dalam menilai tindakan institusi publik. Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebijakan utama dari institusi sosial dan politik. Suatu tindakan negara tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan prosedur hukum, tetapi juga perlu diuji berdasarkan

prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penggunaan kewenangan tersebut. Perspektif ini menjadi penting karena dalam praktik penegakan hukum sering kali terdapat perbedaan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Suatu tindakan dapat memiliki dasar kewenangan tertentu, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila menghasilkan perlakuan yang tidak setara atau tidak dapat dibenarkan secara rasional dalam kerangka keadilan.

Salah satu konsep utama dalam teori Rawls adalah *original position* atau posisi awal<sup>13</sup>. Konsep ini menggambarkan suatu kondisi hipotetis ketika individu diminta untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi apa yang akan ditempatinya dalam masyarakat. Dalam keadaan tersebut, seseorang tidak mengetahui apakah dirinya akan menjadi pejabat negara, tokoh publik, orang yang memiliki pengaruh politik, atau warga negara biasa. Ia juga tidak mengetahui apakah dirinya akan menjadi pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu kebijakan. Ketidaktahuan tersebut mendorong setiap orang untuk memilih aturan yang memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Apabila konsep *original position* digunakan untuk menilai praktik penundaan eksekusi terhadap Silfester Matutina, maka perhatian akan tertuju pada apakah setiap warga negara akan menerima suatu sistem yang memungkinkan penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu yang panjang. Dalam posisi tersebut, seseorang tidak mengetahui apakah dirinya akan menjadi figur publik yang memperoleh penundaan atau justru menjadi warga negara biasa yang harus segera menjalani putusan pidana setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari perspektif ini, kecenderungan yang muncul adalah keinginan terhadap aturan yang berlaku sama bagi setiap orang dan tidak memberikan keuntungan berdasarkan identitas atau kedudukan sosial tertentu.

Konsep *veil of ignorance* atau tirai ketidaktahuan yang dikembangkan Rawls memperkuat analisis tersebut. Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan tanpa mempertimbangkan status sosial, kekayaan, pengaruh politik, maupun atribut

---

<sup>13</sup> Guilherme de Oliveira Feldens, "A posição original em John Rawls como base para uma sociedade democrática justa", *Argumentos - Revista de Filosofia* 3, no 6 (01 Januárie 2011), <https://doi.org/10.36517/ARF.V3I6.19165>.

personal lainnya<sup>14</sup>. Melalui pendekatan ini, setiap individu akan memilih sistem hukum yang menjamin perlakuan yang setara karena tidak ada jaminan bahwa dirinya akan berada pada posisi yang menguntungkan. Dalam konteks penundaan eksekusi putusan pidana, pendekatan tersebut mengarahkan perhatian pada kebutuhan akan standar yang objektif dan dapat diterapkan secara universal kepada setiap terpidana yang berada dalam kondisi hukum yang sama.

Praktik penundaan eksekusi terhadap Silfester Matutina menjadi problematis dalam perspektif Rawls apabila alasan yang digunakan tidak dapat diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara. Keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*) menghendaki agar setiap individu memperoleh perlakuan yang sama ketika berada dalam kondisi hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan perlakuan, maka perbedaan tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, perhatian tidak lagi tertuju pada siapa yang menerima penundaan, tetapi pada apakah alasan penundaan tersebut dapat diberlakukan kepada setiap orang tanpa memandang status sosial maupun kedudukannya.

Rawls juga menempatkan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) sebagai prinsip pertama dalam teorinya. Prinsip ini menghendaki agar setiap orang memperoleh perlindungan yang sama terhadap hak-hak dasarnya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang yang telah berstatus sebagai terpidana memang mengalami pembatasan terhadap hak tertentu sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak menghilangkan seluruh hak yang dimiliki oleh individu tersebut. Terpidana tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, hak atas perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk memanfaatkan instrumen hukum yang masih tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, prinsip kebebasan yang sama tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang dapat diuji secara objektif. Dalam konteks penundaan eksekusi, perlindungan terhadap hak-hak terpidana harus diberikan secara setara kepada setiap orang yang berada dalam kondisi yang sama. Apabila

---

<sup>14</sup> Verbena Ayuningsih Purbasari et al., "Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme", *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no 1 (18 Junie 2019): 46–55, <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I1.12391>.

alasan tertentu digunakan untuk menunda pelaksanaan putusan terhadap satu individu, maka alasan yang sama seharusnya dapat digunakan pula oleh individu lain yang menghadapi keadaan yang serupa. Hubungan antara perlindungan hak dan kesetaraan perlakuan menjadi bagian penting dalam analisis Rawls mengenai keadilan institusional.

Selain prinsip kebebasan yang sama, Rawls juga mengembangkan prinsip kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari institusi sosial dan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kesempatan yang adil berkaitan dengan kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum. Persoalan muncul ketika akses terhadap perlindungan hukum tersebut dalam praktik dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti kedudukan sosial, pengaruh politik, atau kapasitas ekonomi.

Dalam perkara Silfester Matutina, perhatian publik berkembang karena muncul pertanyaan mengenai apakah perlakuan yang sama akan diberikan kepada terpidana lain yang tidak memiliki tingkat eksposur publik atau kedudukan sosial yang serupa. Pertanyaan tersebut memiliki relevansi dalam kerangka *fair equality of opportunity* karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang sama, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari aturan tersebut. Perbedaan akses terhadap perlindungan hukum berpotensi menghasilkan ketimpangan dalam praktik penegakan hukum meskipun secara formal seluruh warga negara tunduk pada aturan yang sama.

Perspektif Rawls menjadi semakin kritis ketika dikaitkan dengan *difference principle* atau prinsip perbedaan. Menurut Rawls, perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan dan tidak menciptakan privilese yang tidak dapat diakses oleh orang lain<sup>15</sup>. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk ketidaksamaan memiliki alasan yang dapat diterima dalam kerangka keadilan sosial.

---

<sup>15</sup> Walter E. Schaller, "Rawls, the difference principle, and economic inequality", *Pacific Philosophical Quarterly* 79, no 4 (01 Desember 1998): 368–91, <https://doi.org/10.1111/1468-0114.00069>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14680114;WGROU:STRING:PUBLICATION.

Dalam konteks penundaan eksekusi putusan pidana, prinsip perbedaan tidak memberikan ruang bagi perlakuan istimewa yang lahir dari status sosial, pengaruh politik, atau kedekatan dengan kekuasaan. Apabila penundaan diberikan berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka praktik tersebut bertentangan dengan gagasan dasar Rawls mengenai keadilan. Individu yang berada di balik *veil of ignorance* tidak akan menyetujui sistem hukum yang memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu berdasarkan posisi sosialnya karena tidak ada jaminan bahwa dirinya akan menjadi bagian dari kelompok yang memperoleh keuntungan tersebut.

Rawls juga memberikan perhatian yang besar terhadap konsep alasan publik (*public reason*). Menurutnya, penggunaan kewenangan negara harus dapat dijelaskan melalui alasan yang rasional, terbuka, dan dapat diterima oleh warga negara yang bebas dan setara. Dalam konteks penundaan eksekusi putusan pidana, kebutuhan akan alasan publik berkaitan dengan transparansi dalam penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kejelasan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan menjadi penting karena pelaksanaan putusan pidana tidak hanya menyangkut hubungan antara negara dan terpidana, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Ketika alasan yang digunakan untuk menunda eksekusi tidak disampaikan secara jelas atau tidak dapat diuji secara objektif, ruang untuk munculnya persepsi mengenai perlakuan istimewa menjadi semakin besar. Kondisi tersebut berkaitan dengan legitimasi institusi penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dalam perspektif Rawls, legitimasi tidak hanya lahir dari kewenangan formal yang diberikan oleh hukum, tetapi juga dari kemampuan institusi publik untuk menunjukkan bahwa kewenangan tersebut digunakan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan berlaku setara bagi seluruh warga negara.

Melalui kerangka *justice as fairness*, praktik penundaan eksekusi putusan pidana terhadap Silfester Matutina memperlihatkan adanya ketegangan antara penggunaan kewenangan negara dan tuntutan kesetaraan dalam penegakan hukum. Konsep *original position*, *veil of ignorance*, *equal liberty principle*, *fair equality of opportunity*, dan *difference principle* mengarahkan perhatian pada kebutuhan akan perlakuan yang setara, alasan yang objektif, serta kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam

memperoleh perlindungan hukum. Perspektif tersebut menempatkan keadilan sebagai ukuran untuk menilai apakah penundaan eksekusi merupakan bentuk perlindungan hak yang dapat dibenarkan atau justru menciptakan perlakuan yang berbeda dalam penerapan hukum pidana.

### **Kesimpulan**

Praktik penundaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan hukum, administratif, atau kondisi objektif terpidana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai dasar, batas waktu, serta mekanisme pengawasan penundaan eksekusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda terhadap terpidana yang memiliki status hukum yang sama. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi dan integritas penegakan hukum serta berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, legitimasi penundaan eksekusi hanya dapat diterima apabila dilaksanakan berdasarkan alasan yang objektif, rasional, transparan, dan berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun pengaruh politik. Melalui konsep *justice as fairness, original position, veil of ignorance, equal liberty principle, fair equality of opportunity, dan difference principle*, Rawls menegaskan bahwa setiap perbedaan perlakuan harus memiliki dasar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan keadilan substantif, diperlukan standar yang jelas, konsisten, dan akuntabel dalam praktik penundaan eksekusi putusan pidana di Indonesia.

### **1. Daftar Pustaka**

Ahmadin, Ahmadin. "Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum". *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 8, no 2 (30 Desember 2018): 105–11. <https://doi.org/10.37630/JPI.V8I2.123>.

Baehaki, Kadimuddin, en Trisno R. Hadis. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan

Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Legal Protection of Witnesses and Victims in Indonesia's Criminal Justice System". *Jurnal Media Hukum* 11, no 1 (20 Maart 2023): 52–63. <https://doi.org/10.59414/JMH.V11I1.451>.

Feldens, Guilherme de Oliveira. "A posição original em John Rawls como base para uma sociedade democrática justa". *Argumentos - Revista de Filosofia* 3, no 6 (01 Januarie 2011). <https://doi.org/10.36517/ARF.V3I6.19165>.

Harahap, Pardamean, Adiman Adiman, Kamelia Yunita Sari, Annisa Nurmalasari H, Eliza Yuniar, Ivany Lengkong, Lenatia Lenatia, et al. "Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali". *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no 1 (23 Januarie 2026): 1390–99. <https://doi.org/10.54371/JIIP.V9I1.10458>.

Kandia, Wayan, Rosa Delima, Darniati Bulu, Mariam Manilang, en Matius Saingo. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no 1 (10 Januarie 2026): 47–55. <https://doi.org/10.60153/JOMLAS.3I2.259>.

Keadil, Mencermati Teori, An Sosial, John Rawls, Mencermati Teori, Keadilan Sosial, A Khudori, Saleh Penulis, et al. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls". *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 5, no 1 (26 Desember 2004): 175–92. <https://doi.org/10.18860/UA.V5I1.6152>.

Keadilan, Mencari, Substantif Sudiyana, en ; Suswoto. "KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM Mencari KEADILAN SUBSTANTIF". *QISTIE* 11, no 1 (01 Mei 2018). <https://doi.org/10.31942/JQI.V11I1.2225>.

Nurfitriyani, Siti Hamidah, en Reka Dewantara. "Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no 2 (19 Augustus 2021): 458–71. <https://doi.org/10.29303/IUS.V9I2.911>.

Purbasari, Verbena Ayuningsih, Suharno Jurusan, Pendidikan Pancasila, en Dan Kewarganegaraan. "Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme". *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no 1 (18 Junie 2019): 46–55. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I1.12391>.

Rahman, Abdul, en Sekolah Tinggi Agama. "MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA". *Journal de Facto* 10, no 2 (28 Januarie 2024): 150–74. <https://doi.org/10.36277/JURNALDEFAC TO.V10I2.187>.

- Ramadhani, Naufal Kurnia, en Muhammad Rizal Rustam. “The Use of Artificial Intelligence in Optimizing Supervision and Legal Protection for Children in the Criminal Justice System”. *Decisio: Law Journal* 2, no 2 (14 Junie 2025): 30–35. <https://doi.org/10.52249/DECISIO.V2I2.30>.
- Riswandie, Iwan. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS ‘EQUALITY BEFORE THE LAW’”. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no 2 (01 Julie 2023): 298–310. <https://doi.org/10.71456/SULTAN.V1I2.545>.
- Saputro, Dwi Yudha. “Konsistensi Prinsip Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Perbandingan Kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka”. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no 2 (02 Desember 2025): 1713–20. <https://doi.org/10.57235/QISTINA.V4I2.7399>.
- Schaller, Walter E. “Rawls, the difference principle, and economic inequality”. *Pacific Philosophical Quarterly* 79, no 4 (01 Desember 1998): 368–91. <https://doi.org/10.1111/1468-0114.00069>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14680114;WGROU:STRING: PUBLICATION.
- Silangit, Nusantara Tarigan. “PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”. *Jurnal Ilmiah METADATA* 7, no 1 (01 Januarie 2025): 16–25. <https://doi.org/10.47652/METADATA.V7I1.558>.